



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin MANAP;
 - 2 Tempat Lahir : Tarakan;
 - 3 Umur/ tgl. lahir : 46 Tahun/01 Juli 1974;
 - 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat Tinggal : Desa Liagu T.02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Utara;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H. dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3 RT.57 No. 22 Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021 dan telah di daftarkan di

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 116/sk/2021/PN TJS tanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-71/T.Selor/Enz.2/07/2021, tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin MANAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin MANAP** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot kecil warna merah
 - 1 (satu) buah Dompot warna pink
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih shabu shabu
 - 1 (satu) buah pensil
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor Handpone 082154754892

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) buah gunting
- 6 (enam) buah skop plastik
- 1 (satu) buah piring kaca
- 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik
- 1 (satu) buah penjepit.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp .1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR BIN MANAP** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-71/T.Selor/Enz.2/07/2021 pada perkara pidana Nomor : 153/Pid.Sus/2021/PN.Tjs.
3. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR BIN MANAP** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR BIN MANAP** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



MANAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama”, sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Nomor : REG. PERKARA PDM-71/T.Selor/Enz.2/07/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak secara keseluruhan nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Duplik Penasihat Hukum Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR BIN MANAP** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-71/T.Selor/Enz.2/07/2021 pada perkara pidana Nomor : **153/Pid.Sus/2021/PN.Tjs.**
3. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR BIN MANAP** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR BIN MANAP** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-71/T.Selor/Enz.2/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 sebagai berikut:

**DAKWAAN
PERTAMA**



Bahwa ia terdakwa **BAMBANG IRAWAN Alias JECK Alias GUNTUR Bin MANAP** pada Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Liu Agu RT 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Airud Kaltara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis shabu shabu di Desa Liagu yang bernama “JECK” yang bisa menjual narkotika jenis sabu ke daerah pertambangan, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita saksi LUQMAN HAKIM bersama dengan saksi SAMSIR melakukan penelusuran, lalu saksi Bripka SAMSIR mencari tahu alamat rumah terdakwa dan setelah mendapat alamat rumah terdakwa di Desa Liagu Kab. Bulungan selanjutnya saksi LUQMAN HAKIM dan saksi SAMSIR pergi ke alamat tersebut dengan meminta tolong kepada saksi SUPRIADI Alias OPPO untuk menunjukkan rumahnya, selanjutnya setelah saksi LUQMAN HAKIM dan saksi SAMSIR sampai di Desa Liagu Kab. Bulungan saksi LUQMAN HAKIM bersama saudara SAMSIR menyamar menjadi pembeli dan depan rumah terdakwa sudah ada laki-laki yang bernama saksi RUSTAM. A Alias ARTAN sedang duduk, kemudian saksi LUQMAN HAKIM bersama saksi SAMSIR juga ikut duduk-duduk di depan rumah terdakwa, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu saksi LUQMAN HAKIM mengatakan “beli barang dulu bang” lalu terdakwa menjawab “ada saja kalau sedikit” selanjutnya saksi LUQMAN HAKIM dan saksi SAMSIR masuk kedalam rumah terdakwa yang mana didalam rumah terdakwa kemudian masuk kekamarnya beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dengan memegang sesuatu barang, selanjutnya saksi LUQMAN HAKIM dan SAMSIR langsung mengamankan terdakwa dengan mengatakan “jangan ada yang bergerak saya polisi” selanjutnya saksi LUQMAN HAKIM dan SAMSIR melakukan penggeledahan dan ditemukan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bungkus kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang sedang di pegang pada tangan kanannya, kemudian LUQMAN HAKIM bersama saudara BRIPKA SAMSIR melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi SUPRIADI Alias OPPO Bin LATAJU dan saksi RUSTAM. A Alias ARTAN Bin ABBAS ditemukan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink, 15 (lima belas) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga shabu shabu, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 6 (enam) buah skop plastic, 1 (satu) buah piring kaca, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan platik, 1 (satu) buah penjepit dan Uang tunai sebanyak ± Rp .1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/62/V/IL.13050 /2021, tanggal 06 Mei 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan 25 (DUA PULUH LIMA) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan hasil sebagai berikut :

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	2,08 gram	0,64 gram	1,44 gram
BB 2	1,44 gram	0,64 gram	0,8 gram
BB 3	1,85 gram	0,41 gram	1,44 gram
BB 4	1,19 gram	0,41 gram	0,78 gram
BB 5	0,14 gram	0,12 gram	0,02 gram
BB 6	0,08 gram	0,01 gram	0,07 gram
BB 7	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 8	0,13 gram	0,01 gram	0,12 gram
BB 9	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram
BB 10	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 11	0,08 gram	0,01 gram	0,07 gram
BB 12	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 13	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 14	0,12 gram	0,01 gram	0,11 gram
BB 15	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 16	0,10 gram	0,01 gram	0,09 gram
BB 17	0,10 gram	0,01 gram	0,09 gram
BB 18	0,08 gram	0,01 gram	0,07 gram
BB 19	0,13 gram	0,01 gram	0,12 gram
BB 20	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 21	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 22	0,16 gram	0,01 gram	0,15 gram
BB 23	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 24	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 25	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
Total	8,64 gram	2,42 gram	6,22 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04348/NNF/2021, tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTONO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :

- 08869/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.
- 08870/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram.
- 08871/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram.
- 08872/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram.
- 08873/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram.
- 08874/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.
- 08875/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram.
- 08876/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram.
- 08877/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram.
- 08878/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 08869/2021/NNF. s/d 08878/2021/NNF.-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menerima, mengantarkan narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG IRAWAN Alias JECK Alias GUNTUR Bin MANAP** pada Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Liu Agu RT 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Airud Kaltara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis shabu shabu di Desa Liagu yang bernama “JECK”, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita saksi LUQMAN HAKIM bersama dengan saksi SAMSIR mendatangi kediaman terdakwa lalu menyamar menjadi pembeli dan depan rumah terdakwa sudah ada laki-laki yang bernama saksi RUSTAM. A Alias ARTAN sedang duduk, kemudian saksi LUQMAN HAKIM bersama saksi SAMSIR juga ikut duduk-duduk di depan rumah terdakwa, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu saksi LUQMAN HAKIM mengatakan “beli barang dulu bang” lalu terdakwa menjawab “ada saja kalau sedikit” selanjutnya saksi LUQMAN HAKIM dan saksi SAMSIR masuk kedalam rumah terdakwa didalam rumah terdakwa kemudian masuk kekamarnya beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dengan memegang sesuatu barang, selanjutnya saksi LUQMAN HAKIM dan SAMSIR langsung mengamankan terdakwa dengan mengatakan “jangan ada yang bergerak saya polisi” selanjutnya saksi LUQMAN HAKIM dan SAMSIR melakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang sedang di pegang pada tangan kanannya, kemudian LUQMAN HAKIM bersama saudara BRIPKA SAMSIR melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI Alias OPPO Bin LATAJU dan saksi RUSTAM. A Alias ARTAN Bin ABBAS ditemukan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink, 15 (lima belas) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga shabu shabu, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 6 (enam) buah skop plastic, 1 (satu) buah piring kaca, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah penjepit dan Uang tunai sebanyak ± Rp . 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/62/V/IL.13050 /2021, tanggal 06 Mei 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan 25 (DUA PULUH LIMA) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan hasil sebagai berikut :

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	2,08 gram	0,64 gram	1,44 gram
BB 2	1,44 gram	0,64 gram	0,8 gram
BB 3	1,85 gram	0,41 gram	1,44 gram
BB 4	1,19 gram	0,41 gram	0,78 gram
BB 5	0,14 gram	0,12 gram	0,02 gram
BB 6	0,08 gram	0,01 gram	0,07 gram
BB 7	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 8	0,13 gram	0,01 gram	0,12 gram
BB 9	0,06 gram	0,01 gram	0,05 gram
BB 10	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 11	0,08 gram	0,01 gram	0,07 gram
BB 12	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 13	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 14	0,12 gram	0,01 gram	0,11 gram
BB 15	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 16	0,10 gram	0,01 gram	0,09 gram
BB 17	0,10 gram	0,01 gram	0,09 gram
BB 18	0,08 gram	0,01 gram	0,07 gram
BB 19	0,13 gram	0,01 gram	0,12 gram
BB 20	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 21	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 22	0,16 gram	0,01 gram	0,15 gram
BB 23	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 24	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
BB 25	0,09 gram	0,01 gram	0,08 gram
Total	8,64 gram	2,42 gram	6,22 gram

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04348/NNF/2021, tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTONO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :
 - 08869/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.
 - 08870/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram.
 - 08871/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram.
 - 08872/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram.
 - 08873/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram.
 - 08874/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.
 - 08875/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram.
 - 08876/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram.
 - 08877/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram.
 - 08878/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.
- Dengan hasil pemeriksaan 08869/2021/NNF. s/d 08878/2021/NNF.-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menerima, mengantarkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut, namun Penasihat

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 30 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin MANAP tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs atas nama Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin MANAP tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luqman Hakim Bin Munaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penangkapan oleh Saksi bersama dengan Bripka SAMSIR terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, sekira jam 12.00 wita, di rumahnya di Desa Liagu RT 02 Kec Sekatak Kab Bulungan;
 - Bahwa pada awalnya Dit Polairud Polda Kaltara memperoleh informasi dari masyarakat ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu di Desa Liagu yang bernama JECK, yang bisa menjual sabu ke daerah pertambangan, selanjutnya Saksi bersama Bripka SAMSIR pergi ke rumah Terdakwa di Desa Liagu dengan meminta tolong ke saudara SUPRIADI Alias OPPO untuk menunjukkan rumahnya, dan setibanya disana Saksi bersama Bripka SAMSIR menyamar menjadi pembeli, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya;
 - Bahwa tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang ke rumahnya, lalu Saksi mengatakan “beli barang dulu bang” lalu Terdakwa menjawab “ada saja kalau sedikit”, kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dengan memegang sesuatu barang, selanjutnya Saksi bersama saudara SAMSIR langsung mengamankan Terdakwa lalu ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kecil yang di duga berisikan sabu yang sedang di pegang pada tangan kanan Terdakwa;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penyamaran tersebut Saksi memesan sabu ke Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) dek/bungkus, saat itu Saksi telah memperlihatkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa sebelum Terdakwa menyerahkan paketan sabu, Terdakwa terlebih dahulu membagi di dalam kamar yang saat itu ada rentang waktu \pm 15 (lima belas) menit dari saat Saksi memesan sabu sampai dengan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap telah melakukan penjualan sabu ke daerah pertambangan sebanyak 3 (tiga) dek dengan paketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Bripka SAMSIR melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang di saksi oleh saudara SUPRIADI dan Saksi RUSTAM.A lalu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink, 15 (lima belas) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 6 (enam) buah skop plastik, 1 (satu) buah piring kaca, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah penjepit, uang tunai sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) di lemari pakaian rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di gunakan untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah dompet warna pink di gunakan untuk menyimpan dompet merah yang berisikan sabu, 1 (satu) buah pensil untuk merapatkan plastik yang sudah Terdakwa bakar saat ngedek/membungkus sabu, 1 (satu) buah korek api untuk membakar plastik supaya tertutup saat ngedek sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam untuk transaksi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik untuk menimbang bungkus kecil-kecil, 1 (satu) buah gunting untuk memotong-motong plastik ketika ngedek/membungkus sabu, 6 (enam) buah skop plastik untuk membagi dari bungkus besar ke bungkus kecil, 1 (satu) buah piring kaca untuk mencegah tercecer ketika sedang membungkus, 23 (dua puluh) buah sedotan plastik untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit untuk menjepit dompet supaya plastiknya tidak jatuh, uang tunai sebanyak

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa sabu yang ditemukan dalam proses penangkapan tersebut sebagian besar adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari keponakannya sedangkan 1 (satu) bungkus adalah milik Sdr. CEHA yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa untuk sabu yang berasal dari temannya dan dijualkan oleh Terdakwa, akan dinaikkan harganya oleh Terdakwa dari harga sebenarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdapat 2 (dua) versi sistem yang digunakan oleh Terdakwa dalam bertransaksi, jikalau barang (sabu) telah siap maka Terdakwa akan langsung menyerahkan barang (sabu) tersebut kepada pembeli, namun jikalau belum siap akan dilakukan pembagian terlebih dahulu dari paket besar milik Terdakwa yang didapatkan dari keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 1 (satu) tahun mengalihkan sabu kepada orang lain dan menerima pembayaran selain itu konsumennya banyak seperti nelayan tambak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait keberadaan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni menurut Terdakwa saat itu Saksi meminta sabu untuk dibagi, bukan untuk dibeli dan sabu dalam dompet warna pink merupakan barang titipan;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya namun membenarkan jika dalam keterangannya Terdakwa pernah menyampaikan jika sebagian sabu yang ditemukan adalah barang titipan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Rustam. A Alias Artan Bin Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut yakni berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 6 (enam) buah skop plastik, 1 (satu) buah piring kaca, 23 (dua puluh tiga)

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan plastik, 1 (satu) buah penjepit serta uang tunai sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Saksi berada di rumah Terdakwa karena bermaksud untuk membeli barang berupa sabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dilaksanakan karena Terdakwa digredek oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dengan paketan terkadang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat yang tidak diketahui, paket paling kecil yang pernah dibeli oleh Saksi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dapat menyediakan sabu dari teman-teman yang sering membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang yang dibeli adalah narkoba jenis sabu namun selama ini tidak melaporkan Terdakwa dikarenakan letak kantor Polisi di Sekatak, sedangkan Saksi berada di kampung yang jauh dengan kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah dapat menyediakan sabu untuk orang kampung sudah selama 1 (satu) tahun, dan Saksi termasuk sebagai golongan orang kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

1. Saksi verbalisan Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan dikarenakan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat di kepolisian;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan/BAP terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengancaman, dan tidak dilakukan pemaksaan;
- Bahwa di ruang pemeriksaan terdapat 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang, ruang pemeriksaan tersebut tidak membuat Terdakwa takut, dan Terdakwa tidak dibentak;
- Bahwa mekanisme pemeriksaannya adalah dengan tanya jawab, setelah selesai maka Saksi membacakannya kemudian Terdakwa membaca ulang lalu Terdakwa bertandatangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa sama sebagaimana dalam BAP;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan/BAP Terdakwa tidak mengeluh jika dirinya tidak dapat melihat/kabur;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang berada di samping Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan jika Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada saat terakhir;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Syahdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan bertetangga dengan Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa adalah 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melihat, yang mana Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke kamar Terdakwa, paling jauh hanya sampai di depan rumah Terdakwa dan tidak pernah ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam sehari Saksi tidak mengetahui aktivitas Terdakwa, namun keseharian Terdakwa pekerjaannya adalah berjualan sembako di kios miliknya dan sering terdapat orang yang keluar masuk dikarenakan Terdakwa berjualan di kios;
- Bahwa yang menjaga kios depan rumah Terdakwa adalah anaknya dan pemilik kios tersebut adalah anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain itu Saksi merupakan tetangga tambak dengan Terdakwa dan tidak pernah didatangi oleh Terdakwa untuk menawari paketan kecil;
- Bahwa sebagai tetangga saksi tidak pernah tahu jika Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai sabu dan tidak pernah melihat narkoba;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Ketua RT dengan rumah Terdakwa tidak jauh, sekitar 60 meter dan apabila dipanggil hanya membutuhkan waktu 1 menit, sedangkan nama pak RT tersebut adalah pak Suwardi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. RUSTAM ataupun Sdr. Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Wendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan Saksi bekerja dengan Terdakwa hampir 1 tahun di kebun milik Terdakwa sebagai penjaga kebun buah-buahan, membuat balok, serta menggesek kayu meranti;
- Bahwa Saksi tidak mendapat gaji dari Terdakwa, akan tetapi dihitung mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-kubik dan penghasilan Saksi setiap bulan dapat mencapai 4 (empat) kubik;
- Bahwa ketika proses penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak melihatnya karena berada di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memakai sabu hampir setengah tahun dan terakhir memakai adalah sekira 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selain di kebun, Saksi pernah memakai di rumah Terdakwa yakni Saksi mengonsumsi sabu di wc rumah Terdakwa dengan izin dari Terdakwa
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Beringin Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, Saksi juga tidak pernah mendapat barang sabu maupun info dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa paket kecil;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa dan tidak pernah diajak memakai sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. IBRAHIM dan Sdr. CEHA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nasrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun dan jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah 30 meter;
- Bahwa ketika terjadinya proses penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya, Saksi berprofesi sebagai penjaga tambak dan saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di tambak sehingga tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/mengetahui jikalau Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawari sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. RUSTAM dan Sdr. IBRAHIM;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam rumah Terdakwa namun tidak masuk ke dalam kamar;
- Bahwa dalam pengetahuan Saksi, orang yang mengelola kios sembako adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/62/V/IL.13050/2021 tanggal 6 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Tarakan yang ditandatangani AHDIANI NOOR, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 telah melakukan penimbangan barang yakni 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram dengan rincian terlampir yakni total berat pembungkus 2,42 gram dan total netto adalah 6,22 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 04348/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan mengetahui KabiLabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan hasil pemeriksaan bahwa

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor: 08869/2021/NNF s.d. 08878/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 12.00 wita di Desa Liagu RT 02 Kec Sekatak, Kab. Bulungan, Prop Kalimantan Utara;
- Bahwa barang barang yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah Dompot kecil warna merah, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 6 (enam) buah skop plastik, 1 (satu) buah piring kaca, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah penjepit, uang tunai sebanyak Rp . 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa asal-usul 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga sabu yang diamankan saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yaitu dari milik terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, dan sebagian berasal dari saudara CEHA yang menitipkan ke Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyuruh saudara IBRAHIM untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram di Timbunan Beringin Tarakan, lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi saudara IBRAHIM hanya membeli 2 (dua) gram dan mengembalikan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa terima sabu tersebut dari saudara IBRAHIM, Terdakwa bawa masuk ke desa Liagu di rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus yang berisikan sabu tersebut Terdakwa bungkus kecil kecil lagi karena Saksi Luqman Hakim datang meminta dibagi untuk dipakai sendiri tanpa melakukan pembayaran;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan sabu ke Saksi LUKMAN karena takut mendapatkan label sebagai orang yang pelit dan takut dikerjain;
- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangannya dalam BAP Nomor 21 yang menyebutkan jika Saksi Luqman Hakim membeli sabu kepada Terdakwa, menurut Terdakwa yang berada di BAP adalah salah seluruhnya;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa ketika dirinya dilakukan proses BAP dirinya menyampaikan jika Saksi Luqman Hakim "minta bagi" namun justru tertulis membeli hal tersebut adalah suatu kebohongan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu, di beringin 2 (dua) kali dan dari IBRAHIM yang ketiga;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah 1 (satu) bulan yang lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa sabu yang berasal dari Tarakan tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa sabu juga diberikan ke anak buahnya sebungkus-dua bungkus, tapi ke Saksi Wendi tidak pernah karena Saksi Wendi belum memberikan hasil kepada Terdakwa dan masih memiliki tanggungan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu ke anak buah/anggota/pekerjanya yang berjumlah 3 (tiga) orang, mereka diberikan kesempatan memakai dengan perhitungan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya dengan konsekuensi mengembalikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa teknis pemeriksaan Terdakwa di kepolisian yakni Terdakwa berbicara kemudian polisi mengetiknya kemudian di print dan diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat membaca dan menulis, namun Terdakwa tidak sempat membaca BAP karena matanya kabur untuk melihat, Terdakwa bertandatangan karena disuruh dan ketika pemeriksaan penyidik sempat membacakannya untuk Terdakwa;
- Bahwa ketika dirinya diperiksa pertama kali tidak didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa tidak terdapat kekerasan maupun pemaksaan ketika Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya sedangkan anak Terdakwa yang masih kecil berjumlah 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah dompet warna pink
- 3) 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga shabu-shabu
- 4) 1 (satu) buah pensil
- 5) 1 (satu) buah korek api
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Handphone 082154754892
- 7) 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 8) 1 (satu) buah gunting
- 9) 6 (enam) buah skop plastik
- 10) 1 (satu) buah piring kaca
- 11) 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik
- 12) 1 (satu) buah penjepit
- 13) Uang tunai sebesar Rp.1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada uraian tentang fakta hukum perlu dipertimbangkan jika pada proses persidangan Terdakwa ternyata menyatakan mencabut berita acara pemeriksaannya di kepolisian terutama pada bagian BAP Nomor 21 yang menyebutkan jika Saksi Luqman Hakim membeli sabu kepada Terdakwa, menurut Terdakwa yang berada di BAP adalah salah seluruhnya, ketika dirinya dilakukan proses BAP dirinya menyampaikan jika Saksi Luqman Hakim "minta bagi" namun justru tertulis membeli hal tersebut adalah suatu kebohongan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan dalam proses pemeriksaan dipersidangan jika barang diduga sabu yang berasal dari Sdr. CEHA hanyalah untuk ditiptkan untuk disimpan oleh Terdakwa hal mana keterangan demikian juga bertentangan dengan BAP Terdakwa pada angka 9;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pencabutan BAP dan memiliki keterangan yang berbeda karena apa yang diucapkannya bukanlah yang dituliskan oleh pemeriksa dalam BAP Tersangka di kepolisian, selain itu Terdakwa meskipun dapat membaca dan menulis namun pandangannya kabur sehingga tidak mampu membaca dengan baik serta dirinya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, terhadap pencabutan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan Jamaluddin;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1), (2), dan (3) KUHP menyatakan (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Reg No.411 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Reg No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi yang senada dapat ditemukan pula dalam putusan MA RI Reg No.225/K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Reg No. 6/K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Reg No. 5/K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, yang menegaskan Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan jika berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Jamaluddin diketahui ketika melakukan pemeriksaan/BAP terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengancaman, dan tidak dilakukan pemaksaan, mekanisme pemeriksaannya adalah dengan tanya jawab, setelah selesai maka Saksi Jamaluddin membacakannya kemudian Terdakwa membaca ulang lalu Terdakwa bertandatangan dan keterangan Terdakwa sama sebagaimana yang tertuang dalam BAP, kemudian ketika diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan/BAP Terdakwa tidak mengeluh jika dirinya tidak dapat melihat/kabur dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang berada di samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilain sisi Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan jika teknis pemeriksaan Terdakwa di kepolisian yakni Terdakwa berbicara kemudian polisi mengetiknya kemudian di print dan diperlihatkan kepada Terdakwa, ketika pemeriksaan penyidik sempat membacakannya untuk Terdakwa, selai itu tidak terdapat kekerasan maupun pemaksaan ketika Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan pidana Terdakwa memang dibeli hak ingkar untuk melakukan penyangkalan terhadap setiap tuduhan yang diarahkan kepada, namun demikian dalam pandangan Majelis

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim proses pengingkaran, penyangkalan dan bahkan pencabutan BAP juga harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan dengan alasan yang rasional, proses penyangkalan Terdakwa tersebut justru terbantahkan seluruhnya apabila disinkronkan berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri yang justru menggambarkan jika proses pemeriksaan pada diri Terdakwa telah dilakukan sebagaimana prosedur yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan BAP yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak mampu dibuktikan kebenarannya sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Reg No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya, maka terhadap keterangan yang dicabut dan tidak dapat dibuktikan tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan Tersangka di kepolisian (BAP Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 12.00 wita di Desa Liagu RT 02 Kec Sekatak, Kab. Bulungan, Prop Kalimantan Utara oleh Saksi Luqman Hakim dan Bripka Samsir;
2. Bahwa pada awalnya Dit Polairud Polda Kaltara memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar barang diduga Narkotika jenis sabu di Desa Liagu yang bernama JECK, yang bisa menyebarkan barang diduga sabu ke daerah pertambakan, selanjutnya Saksi Luqman Hakim bersama Bripka Samsir pergi ke rumah Terdakwa di Desa Liagu dengan meminta tolong ke Sdr. Supriadi Alias Oppo untuk menunjukkan rumah Terdakwa, dan setibanya disana Saksi Luqman Hakim bersama Bripka Samsir menyamar menjadi pembeli, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya;
3. Bahwa tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang ke rumahnya, lalu Saksi Luqman Hakim mengatakan "beli barang dulu bang" lalu Terdakwa menjawab "ada saja kalau sedikit", kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dengan memegang sesuatu barang, selanjutnya Saksi Luqman Hakim bersama Bripka Samsir langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bungkus kecil yang di duga berisikan sabu yang sedang di pegang pada tangan kanan Terdakwa;

4. Bahwa dalam proses penyamaran tersebut Saksi Luqman Hakim memesan sabu ke Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) dek/bungkus, saat itu Saksi Luqman Hakim telah memperlihatkan uangnya kepada Terdakwa dan sebelum Terdakwa menyerahkan paketan sabu, Terdakwa terlebih dahulu membagi di dalam kamar dengan rentang waktu \pm 15 (lima belas) menit;
5. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Sdr. Supriadi Alias Oppo dan Saksi Rustam. A lalu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink, 15 (lima belas) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 6 (enam) buah skop plastik, 1 (satu) buah piring kaca, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan platik, 1 (satu) buah penjepit, uang tunai sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) di lemari pakaian rumah Terdakwa;
6. Bahwa tujuan Saksi Rustam. A berada di rumah Terdakwa sehingga ikut menyaksikan penggeledahan karena bermaksud untuk membeli barang berupa sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dilaksanakan karena Terdakwa digrebek oleh pihak kepolisian, dirinya telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dengan paketan terkadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat yang tidak diketahui, paket paling kecil yang pernah dibeli olehnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi Rustam. A mengetahui Terdakwa dapat menyediakan barang diduga sabu dari teman-temannya yang sering membeli sabu kepada Terdakwa;
7. Bahwa dalam proses interogasi Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) buah dompet kecil warna merah digunakan untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah dompet warna pink digunakan untuk menyimpan dompet merah yang berisikan sabu, 1 (satu) buah pensil untuk merapatkan plastik yang sudah Terdakwa bakar saat ngedek/membungkus sabu, 1 (satu) buah korek api untuk membakar plastik supaya tertutup saat ngedek/membungkus sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam untuk transaksi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik untuk menimbang bungkus kecil-kecil, 1 (satu) buah gunting untuk memotong-motong plastik ketika ngedek/membungkus

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 6 (enam) buah skop plastik untuk membagi dari bungkus besar ke bungkus kecil, 1 (satu) buah piring kaca untuk mencegah tercecer ketika sedang membungkus, 23 (dua puluh) buah sedotan plastik untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit untuk menjepit dompet supaya plastiknya tidak jatuh, uang tunai sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan selama 3 (tiga) hari;

8. Bahwa asal-usul 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga sabu yang diamankan saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yaitu dari milik Terdakwa sejumlah 2 (dua) gram, dan sebagian berasal dari Sdr. CEHA yang menitipkan ke Terdakwa untuk di Jual;
9. Bahwa untuk barang bukti diduga sabu sejumlah 2 (dua) gram diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. Ibrahim untuk mencari sabu sebanyak 3 (tiga) gram di Timbunan Beringin Tarakan, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Sdr. Ibrahim hanya mendapatkan 2 (dua) gram dan mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dengan cara melakukan pembayaran, dirinya mendapatkan di daerah Beringin Tarakan sejumlah 2 (dua) kali dan dari Sdr. Ibrahim untuk yang ketiga kalinya;
11. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/62/V/IL.13050/2021 tanggal 6 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Tarakan yang ditandatangani AHDIANI NOOR, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 telah melakukan penimbangan barang yakni 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram dengan rincian terlampir yakni total berat pembungkus 2,42 gram dan total netto adalah 6,22 gram;
12. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 04348/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08869/2021/NNF s.d. 08878/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu juga diberikan oleh Terdakwa ke anak buahnya sebungkus-dua bungkus, akan tetapi dirinya tidak pernah memberikannya kepada Saksi Wendi karena Saksi Wendi belum memberikan hasil kepada Terdakwa dan masih memiliki tanggungan kepada Terdakwa;
14. Bahwa Terdakwa membagi sabu ke anak buah/anggota/pekerjanya yang berjumlah 3 (tiga) orang, mereka diberikan kesempatan memakai dengan perhitungan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya dengan konsekuensi mengembalikan uang kepada Terdakwa;
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Luqman Hakim dan Saksi Rustam A. Terdakwa telah 1 (satu) tahun mengalihkan sabu kepada orang lain dan menerima pembayaran;
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang diduga Narkotika tersebut;
17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangnya kembali;
18. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;
19. Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya sedangkan anak Terdakwa yang masih kecil berjumlah 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin MANAP dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin MANAP dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 175;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkontruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual* yakni mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau *menyerahkan* yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materiil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 12.00 wita di Desa Liagu RT 02 Kec Sekatak, Kab. Bulungan, Prop Kalimantan Utara oleh Saksi Luqman Hakim dan Briпка Samsir;

Menimbang, bahwa pada awalnya Dit Polairud Polda Kaltara memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar barang diduga Narkotika jenis sabu di Desa Liagu yang bernama JECK, yang bisa menyebarkan barang diduga sabu ke daerah pertambakan, selanjutnya Saksi Luqman Hakim bersama Briпка Samsir pergi ke rumah Terdakwa di Desa Liagu dengan meminta tolong ke Sdr. Supriadi Alias Oppo untuk menunjukkan rumah Terdakwa, dan setibanya disana Saksi Luqman Hakim bersama Briпка Samsir menyamar menjadi pembeli, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang ke rumahnya, lalu Saksi Luqman Hakim mengatakan "beli barang dulu bang" lalu Terdakwa menjawab "ada saja kalau sedikit", kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dengan memegang sesuatu barang, selanjutnya Saksi Luqman Hakim bersama Briпка Samsir langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kecil yang di duga berisikan sabu yang sedang di pegang pada tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses penyamaran tersebut Saksi Luqman Hakim memesan sabu ke Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) dek/bungkus, saat itu Saksi Luqman Hakim telah memperlihatkan uangnya kepada Terdakwa dan sebelum Terdakwa menyerahkan paketan sabu, Terdakwa terlebih dahulu membagi di dalam kamar dengan rentang waktu ± 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Sdr. Supriadi Alias Oppo dan Saksi Rustam. A lalu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink, 15 (lima belas) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 6 (enam) buah skop plastik, 1 (satu) buah piring kaca, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan platik, 1 (satu) buah penjepit, uang tunai

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) di lemari pakaian rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Rustam. A berada di rumah Terdakwa sehingga ikut menyaksikan penggeledahan karena bermaksud untuk membeli barang berupa sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dilaksanakan karena Terdakwa digrebek oleh pihak kepolisian, dirinya telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dengan paketan terkadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat yang tidak diketahui, paket paling kecil yang pernah dibeli olehnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi Rustam. A mengetahui Terdakwa dapat menyediakan barang diduga sabu dari teman-temannya yang sering membeli sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses interogasi Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) buah dompet kecil warna merah digunakan untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah dompet warna pink digunakan untuk menyimpan dompet merah yang berisikan sabu, 1 (satu) buah pensil untuk merapatkan plastik yang sudah Terdakwa bakar saat ngedek/membungkus sabu, 1 (satu) buah korek api untuk membakar plastik supaya tertutup saat ngedek/membungkus sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam untuk transaksi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik untuk menimbang bungkus kecil-kecil, 1 (satu) buah gunting untuk memotong-motong plastik ketika ngedek/membungkus sabu, 6 (enam) buah skop plastik untuk membagi dari bungkus besar ke bungkus kecil, 1 (satu) buah piring kaca untuk mencegah tercecer ketika sedang membungkus, 23 (dua puluh) buah sedotan plastik untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit untuk menjepit dompet supaya plastiknya tidak jatuh, uang tunai sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa asal-usul 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga sabu yang diamankan saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yaitu dari milik Terdakwa sejumlah 2 (dua) gram, dan sebagian berasal dari Sdr. CEHA yang menitipkan ke Terdakwa untuk di Jual;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti diduga sabu sejumlah 2 (dua) gram diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. Ibrahim untuk mencari sabu sebanyak 3 (tiga) gram di Timbunan Beringin Tarakan, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ibrahim hanya mendapatkan 2 (dua) gram dan mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dengan cara melakukan pembayaran, dirinya mendapatkan di daerah Beringin Tarakan sejumlah 2 (dua) kali dan dari Sdr. Ibrahim untuk yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa barang diduga narkoba jenis sabu juga diberikan oleh Terdakwa ke anak buahnya sebungkus-dua bungkus, akan tetapi dirinya tidak pernah memberikannya kepada Saksi Wendi karena Saksi Wendi belum memberikan hasil kepada Terdakwa dan masih memiliki tanggungan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi sabu ke anak buah/anggota/pekerjanya yang berjumlah 3 (tiga) orang, mereka diberikan kesempatan memakai dengan perhitungan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya dengan konsekuensi mengembalikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Luqman Hakim dan Saksi Rustam A. Terdakwa telah 1 (satu) tahun mengalihkan sabu kepada orang lain dan menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti yang ditemukan dari proses penangkapan Terdakwa merupakan jenis narkoba tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 04348/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan mengetahui KabiLabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 08869/2021/NNF s.d. 08878/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian hasil tes tersebut telah membuktikan jika barang bukti yang disita tersebut masuk dalam kategori **Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa uraian unsur pada bagian ini memang dibentuk secara alternatif artinya untuk menyatakan terbuktinya keseluruhan unsur ini cukup dipenuhi dengan terbuktinya salah satu uraian dan bagian unsur tanpa perlu membuktikan seluruhnya, namun demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam rangka menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana dan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



apa letak kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara ini menjadi penting untuk mempertimbangkan seluruh unsur alternatif yang dianggap terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dalam pandangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam bentuk membagikan kepada para karyawannya yang berjumlah 3 (tiga) orang Narkotika Golongan I dengan harga hitungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kewajiban untuk mengembalikan nilai uang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai **menjual** Narkotika Golongan I karena Terdakwa telah memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang pada akhirnya bagaimanapun mekanisme dan tatacaranya pembagian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selain itu perbuatan Terdakwa dalam bentuk meminta Sdr. Ibrahim untuk mencari Narkotika Golongan I ke daerah Beringin Tarakan dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berhasil mendapatkan sejumlah 2 (dua) gram Narkotika Golongan I seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan dipecah oleh Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **membeli** Narkotika Golongan I sebab Terdakwa telah memperoleh Narkotika Golongan I melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan terakhir terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang sempat diserahkan oleh Sdr. Ceha kepada Terdakwa untuk dititipkan perbuatan demikian menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai **menerima** Narkotika Golongan I yakni Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I karena pemberian dari pihak lain yakni Sdr. Ceha dan dalam proses tersebut terdapat tindakan penerimaan serta kesediaan Terdakwa untuk menerima dan mengamankan Narkotika Golongan I dari Sdr. Ceha tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika yang ada pada Terdakwa dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I, serta terungkap dipersidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan menerima Narkotika golongan I, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual, membeli dan menerima narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan narkotika yang ditemukan ada bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut serta setiap narkotika yang telah bersinggungan dengan Terdakwa tersebut dapat dianggap diluar kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni "tanpa hak menjual, membeli dan menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain dilakukan uji laboratorium yang menyatakan jika barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah Metamfetamina yang merupakan jenis Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kelompok Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga perlu untuk diketahui berapa berat barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan proses penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/62/V/IL.13050/2021 tanggal 6 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Tarakan yang ditandatangani AHDIANI NOOR, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 telah melakukan penimbangan barang yakni 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram dengan rincian terlampir yakni total berat pembungkus 2,42 gram dan total netto adalah 6,22 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses penimbangan yang telah dilakukan telah berhasil membuktikan jika 25 (dua puluh lima) Bungkus berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yang merupakan hasil dari pengeledahan oleh petugas kepolisian memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram yaitu 6,22 (enam koma dua dua) gram, sehingga secara alternatif telah terpenuhi salah satu sub unsur pasal ini yakni Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada alasan pembelaan yang dianggap relevan dan pokok terhadap pembuktian dalam perkara *a quo* serta mengenyampingkan hal-hal yang dianggap tidak relevan, sehingga dengan memperhatikan seluruh aspek pembelaan tersebut sebetulnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terbuktinya Terdakwa atas dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya terdapat 1 (satu) alasan yang cukup relevan untuk dipertimbangkan dalam pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat jika Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dapat terbukti dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada pembelaan halaman 14-19;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan argumentasi utama yakni jika berdasarkan uraian fakta hukum versi Penasihat Hukum Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata dan jelas hanya memakai atau mengkonsumsi shabu-shabu. Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan **MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QUO OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN.** Penasihat Hukum Terdakwa juga memberikan kutipan pada kaidah pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat(1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun demikian mengenai kriteria seseorang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf A angka 1 menentukan bahwa *Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.* Sehingga, untuk menentukan seseorang sebagai penyalah guna ketentuan SEMA di atas haruslah dikaitkan dengan ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2010, dimana dalam SEMA tersebut ditentukan penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna adalah apabila seseorang menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan pribadi dengan berat barang bukti saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan di atas untuk masing-masing jenis narkotika, atas kegiatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap dirinya memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika, serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terungkap jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika hanya untuk kepentingannya pribadi melainkan justru menyebarkannya kepada orang lain, termasuk kepada anak buah/karyawannya, kepada Saksi Rustam yang mengaku pernah membeli kepada Terdakwa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, bahkan Terdakwa secara terang mengakui juga memberikan Narkotika kepada orang yang beru dikenalnya dalam hal ini adalah Saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penyamaran yakni Saksi Luqman Hakim sehingga fakta tersebut justru menunjukkan jika Terdakwa sebetulnya memiliki hubungan yang kompleks dan ikut berkontribusi terhadap penyebaran barang terlarang seperti narkotika (tidak untuk dipergunakan sendiri);

Menimbang, bahwa seseorang dianggap sebagai penyalahguna narkotika untuk jenis Methamphetamine (sabu-sabu) diindikasikan dengan dipenuhinya syarat yakni ditemukannya Methamphetamine (sabu-sabu) yang hanya memiliki kisaran seberat 1 (satu) gram pada saat Terdakwa tertangkap tangan, namun hal berbeda justru terjadi pada diri Terdakwa yang berdasarkan hasil penggeledahan dan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/62/V/IL.13050/2021 tanggal 6 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Tarakan berat Methamphetamine (sabu-sabu) yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa memiliki total netto 6,22 (enam koma dua dua) gram yang bahkan berada jauh di atas berat 1 (satu) gram karena telah melebihi berat sejumlah 5 (lima) gram;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak dalam melakukan proses pembuktian sampai dengan dijatuhkannya putusan *a quo* tidak terdapat bukti yang diajukan yang menunjukkan jika Terdakwa memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkoba, terakhir perbuatan Terdakwa yang membeli Narkoba untuk kemudian dialihkan kepada karyawan/nya/anak buahnya, Terdakwa yang telah 3 (tiga) kali menjual Narkoba kepada Saksi Rustam serta Terdakwa yang dengan mudah memberikan Narkoba kepada orang yang baru dikenalnya yakni Saksi Luqman (Polisi) menunjukkan jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, hal demikian sinkron dengan adanya laporan masyarakat kepada pihak kepolisian tentang kegiatan peredaran gelap Narkoba yang sampai meresahkan dan membuat masyarakat Desa Liagu bertindak meminta bantuan pihak kepolisian untuk memberantasnya sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan dan muncul dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah dilakukan pengutipan secara tidak penuh oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang sebenarnya pada halaman 8-10 putusan tersebut memiliki kaidah hukum secara lengkap sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan ;

- a. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;*
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;*
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang*

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;

- e. *Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;*

Menimbang, bahwa apabila dicemati secara mendalam keberadaan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut tidak memiliki kaidah yang bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bahkan ketiganya memiliki nilai-nilai hukum yang selaras, aspek yang paling mencolok adalah keberadaan barang bukti yang ditemukan yang tidak sampai 1 (satu) gram (SEMA 4 Tahun 2010) yang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 adalah sejumlah 0,2 gram, aspek yang selaras lainnya adalah bahwa seluruh ketentuan tersebut juga menjelaskan jika kategori penyalahguna adalah mereka yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tergambar pada bagian a dan b dengan inti pokok narkoba tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan selain juga harus dilihat maksud dan tujuan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, tidak hanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, namun terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebenarnya juga tidak dapat diterapkan pertimbangannya untuk mengadili perkara *a quo* sebab terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan terbuktinya fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti lebih dari 0,2 gram bahkan lebih dari 1 gram dan bahkan melebihi 5 gram, selain itu keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba juga terungkap dengan penjualan narkoba kepada karyawan Terdakwa dengan hitungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta kepada Saksi Rustam, ikut berkontribusi untuk menyebarkan narkoba kepada orang yang tidak dikenalnya, bahkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba memang tidak untuk digunakan sendiri melainkan untuk diserahkan juga kepada karyawan Terdakwa;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas fakta yang terungkap dipersidangan dan mekanisme persidangan dalam halaman 12 sampai dengan halaman 13, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kelayakan Saksi Luqman Hakim dan Para Saksi lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertama-tama mengidentifikasi tentang apa yang dimaksud dengan Saksi dan keterangannya, dimana sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP, "saksi" adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sementara "keterangan saksi" adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sehingga seorang dapat dianggap sebagai saksi jika keterangan yang diberikan berkaitan dengan peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim justru harus tunduk pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP yang menyatakan jika *"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut"* ketentuan norma tersebut menjelaskan jika setiap Saksi yang hadir dalam proses persidangan sepanjang diajukan oleh para pihak maka tidak ada alasan untuk tidak mendengarkan keterangannya atau menolak kesaksian yang hendak diajukan melainkan wajib mendengarkan keterangan Saksi tersebut, hal demikian merupakan manifestasi dari diakomodirnya asas *audi et alteram partem* serta *fair trial* yang memungkinkan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk didengar secara merata dan adil, dalam rangka mencari kebenaran yang sebenar-benarnya dalam hukum pidana (kebenaran materiil), maka siapapun orangnya asal diajukan oleh para pihak untuk bersaksi dalam persidangan serta dapat dilakukan proses penyimpulan sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) KUHAP serta tidak terhalang ketentuan Pasal 168, Pasal 169 dan Pasal 170 KUHAP maka keterangannya haruslah dipandang sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang dimaksud *keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*, lalu di dalam persidangan saksi juga tunduk pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP yakni *sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya* dimana Saksi Luqman Hakim, Saksi Rustam dan Saksi Verbalisan Jamaluddin telah menjalankan syarat untuk dapat didudukkan sebagai Saksi, sebab telah mengucapkan sumpah sebelum dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP serta keterangan yang diberikan adalah tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sebagaimana terungkap dalam setiap keterangan Saksi dalam putusan *a quo* maupun dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan *a quo* terlebih dengan mempedomani ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP Para Saksi tersebut adalah mereka yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehingga Majelis Hakim wajib untuk mendengarnya, dalam proses persidangan pula Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak mengajukan keberatan atas kehadiran Para Saksi maupun salah satu Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terakhir dalam mendegar keterangan setiap Saksi yang diajukan Majelis Hakim juga telah mempedomani ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP untuk melihat setiap hal yang ada pada diri seluruh Saksi tentang persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,

cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, bahkan telah diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk melakukan konfrontir secara silang dalam menguji kebenaran keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka prosedur pemeriksaan dan hukum acara dalam pemeriksaan Saksi telah dijalankan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan *a quo*, yang menjadikan layaknya seluruh keterangan yang diajukan dalam persidangan untuk disebut sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas fakta yang terungkap dipersidangan dan mekanisme persidangan dalam halaman 12 sampai dengan halaman 13 adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan mengenai ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu yang harus dikenakan kepada Terdakwa jika melanggar ketentuan pasal tersebut juga telah ditentukan secara imperatif mengenai pengenaan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggaran pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 3) 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih shabu-shabu;
- 4) 1 (satu) buah pensil;
- 5) 1 (satu) buah korek api ;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Handphone 082154754892;
- 7) 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 8) 1 (satu) buah gunting;
- 9) 6 (enam) buah skop plastik;
- 10) 1 (satu) buah piring kaca;
- 11) 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik;
- 12) 1 (satu) buah penjepit;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat terhadap keuangan negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 13) Uang tunai sebesar Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang hasil dari tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan keterangannya senantiasa berubah;
- Berdasarkan keterangan Saksi Luqman dan Saksi Rustam, Terdakwa telah 1 (satu) tahun menjual Narkotika Golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin MANAP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 3) 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih shabu-shabu;
 - 4) 1 (satu) buah pensil;
 - 5) 1 (satu) buah korek api ;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Handphone 082154754892;
 - 7) 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 8) 1 (satu) buah gunting;
 - 9) 6 (enam) buah skop plastik;
 - 10) 1 (satu) buah piring kaca;
 - 11) 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik;
 - 12) 1 (satu) buah penjepit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13)Uang tunai sebesar Rp.1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Abdullatip, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H. dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.